

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN PERKARA NOMOR 90/PUU-X/2012

Tentang

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Kepada Tenaga Kerja

Pemohon : M. Komarudin, Hamsani, dkk

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang

Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU 40/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(UUD 1945).

Pokok Perkara : Pengujian Pasal 27 ayat (1) UU 40/2004 bertentangan dengan

Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28H ayat (1) dan ayat

(2) UUD 1945.

Amar Putusan : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Tanggal Putusan: Kamis, 5 September 2013.

Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon adalah badan perseorangan warga negara Indonesia yang juga merupakan pengurus dan bertindak mewakili atas nama Dewan Pimpinan Pusat Federasi Ikatan Serika Buruh Indonesia (DPP FISBI) yang merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 27 ayat (1) UU 40/2004, dikarenakan upah normal yang seharusnya diterima berkurang 2% dengan alasan untuk membayar juran jaminan sosial para tenaga kerja.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah), oleh karena yang dimohonkan pengujian undang-undang *in casu* UU 40/2004, maka Mahkamah berwenang untuk mengadilli permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon, dalam hal ini para Pemohon menyatakan diri sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang mempunyai kepentingan sama dalam wadah serikat pekerja/serikat buruh, yang tugas dan peranannya antara lain adalah melakukan kegiatan-kegiatan perlindungan, pembelaan serta penegakkan hak-hak konstitusional masyarakat buruh di Indonesia. Para Pemohon berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, karena iuran jaminan kesehatan selama ini ditanggung sepenuhnya oleh pemberi kerja (pengusaha) sebagai tanggung jawabnya atas kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Selain itu, kerugian konstitusional para Pemohon akan bersifat spesifik dan aktual terjadi, yaitu akan adanya pengurangan upah untuk memenuhi kebutuhan hidup, jika pekerja dibebankan untuk menanggung iuran kesehatan yang diperkirakan sebesar 2% (dua perseratus) dari upahnya setiap bulan. Menurut Mahkamah, terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian para

Pemohon tersebut yang bersifat aktual, potensial, dan menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, yang adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Bahwa mengenai kewajiban pembayaran iuran, Mahkamah telah berpendapat dalam Putusan Nomor 50/PUU-VIII/2010, bertanggal 21 November 2011, dan hal yang dipermasalahkan oleh para Pemohon mengenai konstitusionalitas Pasal 27 ayat (1) sepanjang frasa "batas tertentu" dan frasa "bersama oleh pekerja" UU 40/2004 pada dasarnya sama dengan substansi yang telah diputus oleh Mahkamah pada Putusan Nomor 50/PUU-VIII/2010, yaitu mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 40/2004. Oleh karena itu, pertimbangan dalam putusan tersebut berlaku secara mutatis mutandis untuk perkara yang diajukan para Pemohon. Dengan demikian permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.